



P E N E T A P A N

Nomor1/Pdt.P/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

xxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Daun Parue Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 2 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 2 Januari 2013 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.Sidrap, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan PituRiawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx, anak kedua, yang lahir pada tanggal 06 Desember 1997 (15 tahun, 1 bulan).



3. Bahwa anak Pemohon xxxxxxxxxxxx tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, alamat Batri Kaballangang Desa Kaballangang Kecamatan Duam panua Kabupaten Pinrang.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, xxxxxxxxxxxx, dengan alasan Anak pemohon xxxxxxxxxxxx telah 2 tahun membina hubungan dengan lelaki xxxxxxxxxxxx sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan anak pemohon dan anak pemohon sudah 1 tahun menjalani menstruasi.
5. Bahwa antara anak Pemohon xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.16.8/PW.02/463/2012, tanggal 27 Desember 2012, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon Iin Widiyawati genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya karena mengingat anak Pemohon dengan calon menantunya tersebut sudah saling mencintai dan telah 2 tahun berpacaran, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon xxxxxxxxxxxx dan calon suaminya xxxxxxxxxxxx telah hadir dipersidangan, telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauan keras anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan sebab ia saling mencintai dan telah berpacaran selama lebih 2 tahun serta khawatir akan jatuh dalam perbuatan yang dilarang agama berupa zina.

Bahwa disamping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga istri pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Daun parue, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, atas pertanyaan



Majelis hakim menyatakan telah mengizinkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314102307100011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal tanggal 20 Juli 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinaz zegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 3581/CSIT/XI/2004 tanggal 5 November 2004 yang telah dimeterai secukupnya dan dinaz zegel, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.2.
3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.16.8/PW.02/463/2012, tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, kemudian diberi kode P.3.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbuti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point dua yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Ina binti Abdul Azis.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotocopi kutipan Akta kelahiran an. xxxxxxxxxxxx) terbukti anak Pemohon lahir tanggal 6 Desember 1997, yang berarti baru berumur 15 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat



yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, makamajelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor Kk.21.16.8/PW.02/463 tanggal 27 Desember 2012 (bukti P.3).

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikah dengan anaknya (xxxxxxxxxxxx) dengan calon suaminya (xxxxxxxxxxxx). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :



حَدَّثَنَا عَبْدُهُ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْهُ سَامِعُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا ابْنُ ثَمَنِينَ وَبَنِي بَوَّانٍ ابْنُ ثَمَنِينَ.

Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian atas musyawarah majelis hakim, dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1433 H oleh kami Dra. Hj. Sulastri, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Elly Fatmawati, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang



terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Muhyiddin, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Dra. Hj. Sulastris, SH.

ttd

Panitera Pengganti,

Elly Fatmawati, S. Ag.

ttd

Muhyiddin, SHI

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. BAHRUM